

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya perkawinan atau disebut juga pernikahan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, selain itu juga kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani serta jasmani. Disyariatkannya pernikahan dimaksudkan agar manusia menjumpai kebahagiaan hidup, baik ketika di dunia ataupun di akhirat, disertai dengan cinta kasih serta ridha Allah SWT, yakni dengan memiliki keturunan serta keluarga yang sah. Dengan ini pernikahan merupakan suatu peristiwa yang niscaya hendak dijalankan semua orang, terkhusus bagi umat Islam.²

Terdapat penjelasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait definisi pernikahan, yang disebutkan bahwa:

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.³

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana termasuk awal mula kodifikasi hukum Islam yang terdapat di Indonesia dan

² Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 24.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat 1.

eksistensinya berdasar pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991⁵, juga memiliki tujuan mengatur umat muslim Indonesia, terkhusus pada bidang hukum keluarga⁶. Dalam hal ini juga terdapat penjelasan terkait definisi pernikahan dalam KHI, yang disebutkan bahwa:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Dari sini, bahwa keabsahan pernikahan dalam Islam akan dicapai jika pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam, bahwasanya rukun serta syarat pernikahan harus terpenuhi dengan baik, yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul.¹⁰

⁵ Saiful, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)%20merupakan.Agama%2C%20tanggal%2021%20Maret%201985,02%20April%202013,diakses%20tanggal%2005%20September%202023](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20merupakan.Agama%2C%20tanggal%2021%20Maret%201985,02%20April%202013,diakses%20tanggal%2005%20September%202023).

⁶ Irma Yullianti, "Transformasi Fiqh Empat Madzhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah", *Adliya*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018), 61.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 4.

¹⁰ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2013), 25.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “rukun” berarti “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹¹ Sedangkan kata “syarat” berarti “segala sesuatu yang perlu atau harus ada”.¹² Antara rukun dengan syarat pernikahan itu termasuk satu kesatuan yang tak akan terpisahkan, yang mana terpenuhinya kedua hal tersebut adalah kunci untuk mengukur keabsahan suatu pernikahan.¹³

Dalam KHI, yakni pada pasal 14 begitu juga pasal 19 telah dijelaskan, bahwa:

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.¹⁴

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya¹⁵

Maka, rukun dalam pernikahan yang terdapat dalam KHI yaitu lima, diantaranya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Kemudian rukun pernikahan yang terdapat dalam kajian fikih, terkhusus mazhab Syafi’i, antara lain: akad nikah, kedua calon laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi.¹⁶ Dan dalam buku “*Fiqh Islam*” karya Sulaiman

¹¹ “Pengertian rukun”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/rukun>, diakses tanggal 29 Agustus 2023.

¹² “Pengertian syarat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/syarat>, diakses tanggal 29 Agustus 2023.

¹³ Nabiela Nailly, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 99-100.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 19.

¹⁶ Nailly, dkk, *Hukum Perkawinan Islam.*, 101.

Rasyid, rukun pernikahan ada tiga, yakni *sighat* ('aqad), wali (wali si perempuan), dan dua orang saksi.¹⁷

Meskipun terdapat perbedaan redaksi dari beberapa referensi rukun pernikahan di atas, namun pada hakikatnya memiliki kesamaan substansi. Keberadaan wali adalah hal yang krusial untuk mencapai keabsahan suatu pernikahan. Karenanya, terdapat ketentuan menjadi wali secara spesifik, dalam hal ini yakni beragama Islam, baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.¹⁸ Selain daripada itu, secara tegas juga disebutkan di dalam KHI, yakni pada pasal 20 ayat 1 yang mana berkaitan dengan wali dalam pernikahan.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹⁹

Ketentuan spesifik terkait wali tersebut tampak tidak memberikan ruang bagi perempuan secara proporsional, dalam hal ini masih terkesan bias dan patriarki, karena hanya laki-laki yang dapat menempati posisi wali nikah, terlebih konteks yang secara jelas terdapat dalam KHI tersebut. Mengapa demikian? Apakah perihal tersebut merupakan hal yang absolut? Atau apakah dikarenakan tidak mengikuti perkembangan zaman? Atau mungkin, ada perspektif pandangan lainnya? Oleh karena itu, perlu adanya reinterpretasi terkait perihal tersebut, karena semestinya kedudukan antara laki-laki dengan perempuan bisa disejajarkan, yang mana pada hakikatnya seorang perempuan juga berpotensi untuk menjadi wali. Dalam hal ini bukan sebaliknya yang seakan-akan tingkat kepercayaan terhadap jenis kelamin perempuan berbanding terbalik dengan jenis kelamin laki-laki, bahwa jenis kelamin perempuan dinilai lemah sedangkan jenis kelamin laki-laki dinilai

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Penerbit Attahiriyah, 1954), 362-363.

¹⁸ *Ibid.*, 364.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20 Ayat 1.

mempunyai kekuatan yang lebih, sehingga lebih dipercaya. Mengapa seperti demikian?

Persoalan wali tersebut terlihat tidak selaras dengan prinsip keadilan gender, karena ketidaksetaraan gender tergambar di dalamnya. Terjadinya subordinasi antara laki-laki dengan perempuan merupakan satu dari beberapa hal yang menjadi kegelisahan persoalan akademik, terlebih permasalahan ketidaksetaraan gender termasuk topik pembicaraan yang masih hangat, karena melihat realita yang tidak sesuai dengan zaman yang terus berkembang.

Pada hakikatnya perbedaan gender bukanlah suatu problem. Namun disisi lain, terjadinya subordinasi antara laki-laki dengan perempuan acapkali dipicu atas perbedaan gender, sehingga realitanya perbedaan gender ini sudah menimbulkan suatu ketidakadilan yang bervariasi. Sedangkan Islam identik atas asas keadilan.²⁰ Derajat manusiapun sejajar di mata Allah SWT, baik laki-laki ataupun perempuan tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. Karena perbedaannya terletak pada ketakwaannya kepada Allah SWT.²¹ Berkenaan dengan perihal ini yakni sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an, yang mana termasuk kitab suci umat yang beragama Islam dan menjadi pedoman dalam kehidupan manusia.²²

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara tegas bahwasanya Islam memperlakukan sama antara perempuan dengan laki-laki, dan tidak adanya perbedaan ataupun pengistimewaan diantara keduanya, yang dalam hal ini juga diberikan penghargaan yang sama. Sebagaimana yang terdapat pada surat an-Nahl ayat 97:

²⁰ Abd. Rasyid Syidiq, *Analisis Gender Terhadap Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Palu: Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2020), 6-17.

²¹ Madrosi, *Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam* (Serang: Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 1441 H/2019), v.

²² Maringo, *Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan* (Jakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017 M/1438 H), 1-6.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²³

Selain itu, manusia juga diberi peringatan oleh Allah SWT terkait tidak diperbolehkannya untuk bersikap diskriminatif, seperti halnya diskriminasi gender. Sebagaimana yang terdapat pada surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁴

Dari sini, pada hakikatnya menginterpretasikan al-Qur'an ataupun hadits Nabi SAW yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang penuh rahmat bagi perempuan serta laki-laki secara tepat dan relevan, dapat dijadikan landasan teologis bagi kehidupan umat Islam dalam mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender. Begitu juga reinterpretasi terhadap paham-paham sebelumnya jelas sekali urgensinya, supaya tujuan agama dapat terealisasi dengan sempurna. Dalam hal ini reinterpretasi

²³ Al-Qur'an, an-Nahl (16): 97.

²⁴ Al-Qur'an, al-Hujurat (49): 13.

berkaitan dengan isu-isu perempuan dalam ruang lingkup hukum keluarga, terkhusus persoalan wali nikah, tentunya supaya sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, mengingat era kemajuan zaman yang sangat dinamis, dengan adanya kemajuan iptek, maka umat Islam hendaknya semangat untuk berorientasi dalam hal pengembangan hukum Islam. Selain itu, adanya pergeseran struktur sosial di dalam masyarakat mengakibatkan perubahan peran dan relasi dalam keluarga, yang mana hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi umat Islam untuk selalu berdialektik serta menghendaki jalan keluar dalam setiap permasalahan.²⁵

Dan sebagaimana diketahui bersama, bahwa hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT secara global bertujuan untuk kemaslahatan seluruh hamba-Nya, baik itu kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Hukum Islam mempunyai ciri-ciri: universal (alami), fleksibel, berlaku untuk sepanjang masa dan waktu. Disamping itu, hukum Islam bukan hanya bersifat statis, tetapi juga bersifat dinamis. Karena hukum Islam mampu memahami dan mampu melakukan pendekatan-pendekatan baru seiring dengan perputaran zaman. Tentunya dalam hal ini, melalui pendekatan pemikiran dan ijtihad yang sungguh-sungguh.²⁶

Dengan zaman yang terus berkembang, telah muncul beberapa tokoh feminis muslim, seperti halnya Musdah Mulia, dalam hal ini dengan pemikirannya tentang ketiadaan wali nikah dalam rukun pernikahan.²⁷ Dari sini, membuka pikiran bahwa pada hakikatnya diperlukannya meluruskan mindset (pola pikir) patriarki dengan melakukan suatu reinterpretasi, begitu juga dengan melakukan pemberdayaan perempuan, dalam hal ini pemahaman androsentrisme perlu diluruskan.

²⁵ Mufidah-Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), vi-x.

²⁶ Winarno, "Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh", *NURANI*, Vol. 16 No. 1 (Juni 2016), 115.

²⁷ Siti Hafshah Syahanti, dkk, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01 (Januari-Juni 2019), 61.

Terdapat satu organisasi wanita non-politik yang paling penting dan strategis di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang cerdas, terampil, dan kompetitif dengan mempersatukan gerak kaum perempuan Indonesia, terutama perempuan Islam Ahlusunnah Waljama'ah. Muslimat NU adalah salah satu organisasi kaum perempuan tertua yang berdiri di masa awal kemerdekaan Indonesia, 29 Maret 1946. Organisasi ini banyak bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah²⁸. Sebenarnya, NU didirikan hanya untuk laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu NU juga melibatkan dan mengakomodasi wanita. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi kaum muda juga ingin berpartisipasi dan berorganisasi secara aktif untuk memperjuangkan berbagai kepentingan kaum perempuan.²⁹

Berangkat dari pembahasan di atas, dikarenakan terdapat beragamnya pemikiran tentang kesetaraan gender yang sampai saat ini merupakan topik yang masih hangat untuk diperbincangkan, dalam hal ini terkhusus persoalan wali nikah, maka dalam penelitian ini akan lebih dikhususkan pada wilayah Kabupaten Kediri, dikarenakan juga bahwa beberapa tokoh Muslimat NU di wilayah Kabupaten Kediri juga aktif di pergerakan gender, seperti bu Nyai Dr. Hj. Noer Chalida Badrus, M.H.I. Dalam hal ini pandangan tokoh Muslimat NU di Kabupaten Kediri dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam menjawab tantangan dan problematika wali nikah yang mana menempatkan eksistensi para perempuan di bawah para laki-laki. Oleh karena itu, bahwa berbicara mengenai ketidaksetaraan gender yang tergambar dalam persoalan wali nikah menurut beberapa tokoh Muslimat NU di Kabupaten Kediri sepertinya menarik jika dilakukan kajian lebih lanjut.

Dan berkaitan dengan problem hukum keluarga Islam yang terdapat di Indonesia, dalam hal ini sudah terdapat beberapa penelitian yang serupa

²⁸ Abdul Hafiz, "Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU", *DAKWAH*, Vol. 25 No. 2 (2021), 194.

²⁹ Moh. Rizky Godjali dan Yeby Ma'asan Mayrudin, "Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Penanganan COVID-19", *JURNAL OF GOVERNMENT-JOG*, Volume 6 Nomor 1 (Juli-Desember 2020), 8.

dengan penelitian nantinya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Sandy Wijaya, S.Sy. dalam tesisnya yang berjudul “*Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*”, dengan pembahasannya terkait konsep mengenai wali dalam pernikahan yang terdapat dalam KHI jika dilihat dari sudut pandang gender, serta relevansi antara sudut pandang gender dengan rekonstruksi konsep mengenai wali dalam pernikahan yang terdapat dalam KHI.³⁰ Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rasyid Syidiq dalam tesisnya yang berjudul “*Analisis Gender Terhadap Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, dengan pembahasannya terkait konsep mengenai wali dalam pernikahan yang terdapat dalam KHI dengan dilihat dari sudut pandang gender, kemudian penyatuan rekonstruksi diantara keduanya.³¹ Meskipun dua penelitian tersebut serupa dengan penelitian nantinya, akan tetapi memiliki perbedaan yang lumayan signifikan, yang mana penelitian ini nantinya akan membedah dari perspektif Muslimat NU di Kabupaten Kediri.

Melalui uraian di atas, maka dirasa penting oleh peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait kedudukan laki-laki sebagai wali dalam suatu pernikahan menurut pandangan Muslimat NU di Kabupaten Kediri, terlebih persoalan wali tersebut tertera jelas dalam KHI, yang mana belum mencerminkan prinsip kesetaraan gender, melainkan masih mengukung budaya patriarki yang kuat dan lebih condong tidak memanusiakan perempuan.

Dan berdasar pada latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul “PANDANGAN MUSLIMAT NU KABUPATEN KEDIRI TENTANG KEDUDUKAN LAKI-LAKI SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER”.

³⁰ Sandy Wijaya, *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender* (Yogyakarta: Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

³¹ Syidiq, *Analisis Gender Terhadap Wali Nikah*.

B. Fokus Penelitian

Supaya tidak terdapat hal yang rancu pada penelitian ini, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah terkait perihal yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan laki-laki sebagai wali nikah dalam pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif kesetaraan gender terhadap pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri terkait kedudukan laki-laki sebagai wali nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan terkait tujuan daripada penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan laki-laki sebagai wali nikah dalam pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif kesetaraan gender terhadap pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri terkait kedudukan laki-laki sebagai wali nikah.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, diperlukannya juga untuk mengetahui manfaat penelitiannya, yang mana dalam hal ini diharapkan dapat memberikan suatu kemanfaatan, baik manfaat secara teoritis ataupun manfaat secara praktis, antara lain:

1. Aspek keilmuan (teoritis), diharapkannya penelitian ini dapat menyumbangkan suatu kontribusi yang besar dalam meningkatkan khazanah keilmuan dalam upaya mengoptimalkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga Islam guna menciptakan suatu kesetaraan gender, terutama terkait dengan kedudukan laki-laki sebagai wali nikah dalam pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri.
2. Aspek penerapan (praktis), penelitian ini:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan wawasan serta kreatifitas peneliti pada bidang penelitian, serta dapat menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan dan keilmuan peneliti dalam memecahkan permasalahan gender di negeri ini.
- b. Bagi pihak yang terkait, sebagai informasi bagaimana kedudukan laki-laki sebagai wali nikah dalam pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri. Dalam hal ini sebagai bahan dan masukan serta informasi tentang kesetaraan gender agar terciptanya pemahaman Islam yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, sehingga terciptalah tujuan Islam yang mana sebagai agama *rahmatan lil-'alamin*. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan saran serta masukan guna penyempurnaan dan peningkatan kualitas keilmuan begitu juga peningkatan ketrampilan dan skill, dalam hal ini dalam bidang penelitian khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut hemat peneliti sudah terdapat beberapa karya ilmiah yang serupa dengan penelitian yang nantinya dilakukan, baik tesis maupun jurnal, beberapa diantaranya, yaitu:

Amirudin Nur Muhamad dalam tesisnya yang berjudul “*Perempuan sebagai Wali Nikah (Analisis atas Metode Istinbath Hukum Khoiruddin Nasution)*”, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022. Fokus penelitian ini yakni terkait pemikiran Khoiruddin Nasution tentang perempuan yang dapat menikahkan dirinya sendiri dan bahkan menjadi wali, yang mana secara detailnya yakni berkaitan dengan hukum perempuan sebagai wali nikah beserta metode istinbath hukumnya menurut Khoiruddin Nasution, dan relevansi pemikirannya tersebut di Indonesia. Hasil penelitian ini mengemukakan pandangan Khoirudin Nasution yang menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi wali berdasarkan ayat Al Qur’an dan hadits yang membahas tentang konsep hak wali nikah serta hak orang terdekat dengan calon mempelai. Hak sebagai wali nikah dimiliki oleh semua keluarga dan

yang menjadi pertimbangan adalah unsur kedekatan dan pemahaman karakter calon mempelai, bukan jenis kelamin (laki-laki). Berdasarkan argumentasi tersebut, maka perempuan diperbolehkan menjadi wali nikah selain laki-laki. Khoirudin Nasution menggunakan beberapa landasan yakni epistemologis masyarakat bilateral disertai dengan pendekatan tematik holistik untuk menginterpretasikan perempuan sebagai wali nikah. Kemudian ia mengaitkan hal tersebut dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang membuka kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam sektor domestik dan publik. Oleh karena itu, pemikiran Khoirudin tentang perempuan sebagai wali nikah dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan perwalian dalam hukum Islam pada zaman modern.³² Perbedaan dengan penelitian nantinya yakni dari segi pendekatan yang digunakan, yang nantinya dengan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian lapangan, dalam hal ini dengan menggali langsung pemikiran Muslimat NU Kabupaten Kediri tentang kedudukan laki-laki sebagai wali dalam pernikahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan kesetaraan gender. Dan dalam penelitian ini sama-sama menggali pemikiran dari seorang tokoh berkaitan dengan wali nikah.

Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dalam artikelnya yang berjudul “*Kritik atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender*”, yang terdapat dalam *Al-Mazaahib, Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No. 1, tahun 2021. Penelitian ini fokus pada persoalan ketentuan wali nikah yang termaktub dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan hak perempuan dalam konsep wali nikah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya ketentuan wali nikah didasarkan pada kitab-kitab fikih klasik, khususnya fikih madzhab Syafi’i yang dianut mayoritas masyarakat muslim Indonesia. Dalam madzhab Syafi’i kehadiran laki-laki sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan adalah salah satu rukun nikah. Namun ketentuan hak wali nikah hanya bagi laki-laki ditetapkan berdasarkan kondisi

³² Amirudin Nur Muhamad, *Perempuan sebagai Wali Nikah (Analisis atas Metode Istinbath Hukum Khoiruddin Nasution)* (Ponorogo: Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

sosio kultural masyarakat pada saat itu. Saat itu perempuan dianggap sebagai individu yang belum mampu bertindak secara rasional dengan sempurna sebagaimana laki-laki. Namun hal tersebut tentu berbeda dengan konteks zaman sekarang, dimana perempuan dapat lebih berfikir rasional layaknya laki-laki. Dari fenomena penetapan laki-laki sebagai wali nikah pada zaman dahulu yang berdasar kepada kesempurnaan tindakan rasionalitas maka dapat diartikan bahwasanya hal utama yang menjadi dasar pertimbangan seorang pantas dan layak sebagai wali adalah kemampuan bertindak secara sempurna (*Kamil Al Ahliyyah*). Maka seiring terjadinya perubahan dinamika kehidupan manusia yang diiringi perkembangan rasionalitas perempuan, maka bukan suatu kemustahilan untuk merekonstruksi Pasal 20 Ayat (1) KHI.³³ Perbedaan dengan penelitian nantinya yakni dari segi pendekatan yang digunakan, yang nantinya dengan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian lapangan, dalam hal ini dengan menggali langsung pemikiran Muslimat NU Kabupaten Kediri tentang kedudukan laki-laki sebagai wali dalam pernikahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan kesetaraan gender. Dan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai keharusan laki-laki sebagai wali nikah.

Abd. Rasyid Syidiq dalam tesisnya yang berjudul “*Analisis Gender Terhadap Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam*”, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2020. Fokus penelitian ini yakni terkait konsep mengenai wali dalam pernikahan yang terdapat dalam KHI dengan dilihat dari sudut pandang gender, kemudian penyatuan rekonstruksi diantara keduanya. Dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya konsep mengenai wali dalam pernikahan yang terdapat dalam KHI jikalau menggunakan pendekatan gender serta usul fiqh maka titik temunya yakni tidak diperlukannya seorang wali bagi orang yang mampu melakukan suatu tindakan secara sempurna melainkan orang tersebut dapat menjadi wali untuk orang lain jikalau diperlukan, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-

³³ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Kritik atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2021).

laki dengan perempuan. Kemudian, relevansi dari sudut pandang gender terhadap rekonstruksi terkait konsep mengenai wali dalam pernikahan yang terdapat dalam KHI yakni sebagai implementasi UU dalam kehidupan keluarga secara konkrit, dimana disebutkan bahwa hak serta tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan terkait perwalian dalam hal ini sama. Dan pasal-pasal bersifat bias gender, diskriminatif, serta melemahkan perempuan yang terdapat dalam KHI terkait dengan perwalian seharusnya direvisi serta direkonstruksi, dikarenakan begitu cepatnya perkembangan zaman serta teknologi yang menjadikan perubahan paradigma juga harus lebih responsif.³⁴ Perbedaan dengan penelitian nantinya yakni dari segi pendekatan yang digunakan, yang nantinya dengan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian lapangan, dalam hal ini dengan menggali langsung pemikiran Muslimat NU Kabupaten Kediri tentang kedudukan laki-laki sebagai wali dalam pernikahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan kesetaraan gender. Dan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai konsep wali nikah.

Siti Hafshah Syahanti, Aarsal, dan Edi Rosman dalam artikelnya yang berjudul “*Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*”, yang terdapat dalam *Islam Transformatif, Journal of Islamic Studies*, Vol. 03, No. 01, tahun 2019. Penelitian ini fokus pada tipologi atas pemikiran Musdah Mulia yang berkenaan dengan tidak adanya wali dalam pernikahan serta relevansinya pada pembaruan hukum keluarga Islam yang terdapat di Indonesia. Dan dijelaskan bahwa tipologi atas pemikiran Musdah yang berkenaan dengan tidak adanya wali dalam pernikahan ini menjurus pada pemikiran Islam progresif, dalam hal ini pemikiran yang dimiliki Musdah tidaklah begitu kontradiktif dengan nash, bahwasanya pikiran Musdah pada gender itulah yang mempunyai porsi besar dalam proses penetapan hukum tersebut. Dan pikiran Musdah tersebut kemudian dicurahkan ke dalam bentuk rancangan peraturan hukum, dalam hal ini CLD-KHI, dengan maksud supaya

³⁴ Syidiq, *Analisis Gender Terhadap Wali Nikah*.

keberlakuan hukum serta pengaplikasiannya dapat secara menyeluruh dan nyata, guna terwujudnya keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Pemikiran Musdah Mulia ini cukup relevan dengan pembaruan hukum keluarga Islam yang terdapat di Indonesia. Dengan demikian, diperlukannya pertimbangan terkait dengan pemikiran Musdah ini sebagai upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang terdapat di Indonesia.³⁵ Perbedaan dengan penelitian nantinya yakni dari segi pendekatan yang digunakan, yang nantinya dengan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian lapangan, yakni dengan menggali langsung pemikiran Muslimat NU Kabupaten Kediri tentang kedudukan laki-laki sebagai wali dalam pernikahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan kesetaraan gender. Dan dalam penelitian ini sama-sama menggali pemikiran dari seorang tokoh yang hakikatnya pro terhadap kesetaraan gender, dan berkaitan tentang wali nikah.

Icep Maulana Zatnika dan Muhammad Nurcholis dalam artikelnya yang berjudul “*Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, yang terdapat dalam *Istinbath, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, tahun 2019. Penelitian ini fokus pada persoalan konsep wali nikah menurut KHI dengan disertai analisis gender. Dan dijelaskan bahwasanya konsep mengenai wali dalam pernikahan menurut KHI jikalau menggunakan pendekatan gender serta usul fiqh maka titik temunya yakni tidak diperlukannya seorang wali bagi orang yang mampu melakukan suatu tindakan secara sempurna melainkan orang tersebut dapat menjadi wali untuk orang lain jikalau diperlukan. Kemudian, analisis gender berkaitan dengan konsep wali nikah menurut KHI, bahwa hal tersebut masih terdapat perbedaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan, dan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI terkait dengan wali nikah seharusnya dianalisis dengan sudut pandang gender, dikarenakan belum menggambarkan prinsip dasar, keadilan, serta kesetaraan gender, dan masih belum responsif

³⁵ Siti Hafshah Syahanti, dkk, “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia”, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01 (Januari-Juni 2019).

terhadap kepentingan perempuan.³⁶ Perbedaan dengan penelitian nantinya yakni dari segi pendekatan yang digunakan, yang nantinya dengan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian lapangan, dalam hal ini dengan menggali langsung pemikiran Muslimat NU Kabupaten Kediri tentang kedudukan laki-laki sebagai wali dalam pernikahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan kesetaraan gender. Dan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai konsep wali nikah.

Tabel 5. Analisis Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amirudin Nur Muhamad dalam tesisnya yang berjudul “ <i>Perempuan sebagai Wali Nikah (Analisis atas Metode Istimbath Hukum Khoiruddin Nasution)</i> ”, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022.	Sama-sama menggali pemikiran dari seorang tokoh berkaitan dengan wali nikah.	Penelitian ini merupakan penelitian <i>library research</i> dan memanfaatkan metode <i>istinbath</i> hukum Tematik Holistik milik Khoiruddin Nasution.
2	Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dalam artikelnya yang berjudul “ <i>Kritik atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender</i> ”, yang terdapat dalam Al-Mazaahib,	Sama-sama membahas mengenai konsep wali nikah. Dan pendekatan yang digunakan adalah prinsip keadilan gender.	Artikel ini merupakan penelitian pustaka.

³⁶ Icep Maulana Zatnika dan Muhammad Nurcholis, “Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Istinbath Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14 No.1 (2019).

	Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 9, No. 1, tahun 2021.		
3	Abd. Rasyid Syidiq dalam tesisnya yang berjudul “ <i>Analisis Gender Terhadap Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam</i> ”, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2020.	Sama-sama membahas mengenai konsep wali nikah.	Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan menggunakan pendekatan sosiologis berdasarkan kepada KHI dan teori Gender.
4	Siti Hafshah Syahanti, Arsal, dan Edi Rosman dalam artikelnya yang berjudul “ <i>Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia</i> ”, yang terdapat dalam Islam Transformatif, Journal of Islamic Studies, Vol. 03, No. 01, tahun 2019.	Sama-sama menggali pemikiran dari seorang tokoh, dan berkaitan tentang wali nikah.	Artikel ini merupakan penelitian pustaka.
5	Icep Maulana Zalnika dan Muhammad Nurcholis dalam artikelnya yang	Sama-sama membahas mengenai konsep wali nikah,	Artikel ini merupakan penelitian pustaka.

berjudul “ <i>Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam</i> ”, yang terdapat dalam <i>Istinbath, Jurnal Pemikiran Hukum Islam</i> , Vol. 14, No. 1, tahun 2019.	dan berperspektif gender.	
---	---------------------------	--

Dari beberapa tinjauan kepustakaan tersebut di atas, maka terlihat secara jelas bahwasanya belum terdapat penelitian yang pembahasannya terkait pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri tentang kedudukan laki-laki sebagai wali nikah dan kemudian dianalisis dengan pendekatan kesetaraan gender, yang akan dilakukan oleh peneliti nantinya.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih fokus serta komprehensif, begitu juga supaya memudahkan dalam memahami pembahasannya, dan juga supaya penggambarannya jelas serta mudah ketika menelaah isi yang dikandungnya, maka penulisan tesis ini berbentuk bab-perbab, yang mana dalam hal ini terdapat enam bab. Adapun sistematika pembahasannya, sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan ini berfungsi sebagai pengantar awal penulisan begitu juga penjelasan terkait inti dari permasalahan dari topik yang diteliti. Dalam bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu kajian teori. Dalam bab ini membahas tentang konsep wali dalam pernikahan, yang mana pembahasannya seputar definisi, dasar hukum, dan syarat-syarat wali nikah. Selain itu dalam bab ini juga membahas terkait profil muslimat NU dan konsep kesetaraan gender, yang dalam hal ini mencakup pengertian kesetaraan gender, kesetaraan gender dalam Islam, serta kesetaraan gender di Indonesia.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Dalam bab ini terdapat jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab keempat adalah hasil penelitian. Dalam bab ini berisi tentang paparan data serta temuan penelitian, yang mana perihal tersebut bersumber dari Muslimat NU Kabupaten Kediri.

Bab kelima yaitu pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kedudukan laki-laki sebagai wali nikah dalam pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri. Di samping itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan terkait dengan perspektif kesetaraan gender terhadap pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri terkait kedudukan laki-laki sebagai wali nikah.

Bab keenam yaitu penutup, yang berisi kesimpulan, implikasi teoritis dan praktis, serta saran.